LAPORAN ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI (BARESKRIM POLRI)

C.Q. DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER (DITTIPIDSIBER)

Perihal: Laporan Aduan Masyarakat atas Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Terstruktur dalam Bahan Ajar Kurikulum Perguruan Tinggi, Perundungan Siber Terkoordinasi (*Coordinated Cyberbullying*), Penodaan/Penghinaan Agama dan Menghina Ayat Suci Keagamaan (Ujaran Kebencian SARA), Pengancaman Pribadi Melalui Sarana Elektronik, Intimidasi Pelaporan Polisi Palsu & Gertakan Hukum (*Judicial Harassment*), Pemblacklist-an Industri Berulang (*Habitual Blacklisting*), Penggunaan Data Pribadi Tanpa Hak, serta **Pelanggaran Hak-Hak Perlindungan Penyandang Disabilitas Mental, Stigmatisasi, Obstruksi, dan Perundungan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**

Tanggal Laporan: 13 Agustus 2026 **Nomor Referensi:** 008/ADUAN/RW/08/2026

I. IDENTITAS PELAPOR

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Nomor KTP	**********
Tempat Lahir	********
Tanggal Lahir	**********
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Profesional / CEO Infraloka
Alamat Lengkap	**********
Nomor Telepon	**********
Email	**********
Status Hukuman & Medis	**Penyintas Disabilitas Mental (Bipolar Affective Disorder & ADHD)** — Terdaftar Resmi di Bawah Pelindungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas — Korban Langsung

II. IDENTITAS PARA TERLAPOR

TERLAPOR I: SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI ITB) / INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)

- **Status:** Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) / Badan Hukum Publik & Akademis
- **Alamat:** Jl. Ganesha No. 10, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
- **Kapasitas:** Badan hukum pengelola institusi pendidikan tinggi yang secara hukum bertanggung jawab (*corporate liability*) atas diterbitkannya bahan ajar resmi yang mencemarkan nama baik Pelapor secara terstruktur, serta pembiaran penyalahgunaan identitas logo institusi untuk perundungan siber terkoordinasi, penghinaan agama, dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas mental.

TERLAPOR II: TIM PENYUSUN KURIKULUM & DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH ETIKA PROFESI STI ITB

- **Kapasitas:** Pengurus akademis/dosen penyusun materi perkuliahan resmi pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI ITB) yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan nama pribadi dan karakter Pelapor sebagai "contoh buruk attitude/etika" sebanyak 3 (tiga) bab perkuliahan secara berulang-ulang lintas angkatan.

TERLAPOR III: AKUN-AKUN KOMUNITAS BERLABEL LOGO "IT BANDUNG" & GOVTECH EDU

- **Identitas Akun:** `IT Bandung hythere`, `IT Bandung bang_bjrot`, `IT Bandung pecintawairus`, `IT Bandung meoweng`, `IT Bandung tebeh`, `GovTech Edu 0x45fe2a`, dkk. pada platform forum f/Publik dan Twitter/X.
- **Kapasitas:** Eksekutor perundungan siber terkoordinasi (*coordinated cyberbullying*) yang menyebarkan privasi lokasi Pelapor, melontarkan umpatan verbal (*"tolol dan blunder sendiri kan~"*), memprovokasi massa HMIF ITB, serta melakukan penghinaan dan penodaan terhadap kutipan ayat suci Al-Qur'an (QS Al-Hujurat: 12) yang diunggah Pelapor.

TERLAPOR IV: AKUN ANONIM "DEER..." (ALUMNI ITB PENGANCAM PRIBADI)

- **Identitas:** Pemilik akun pesan pribadi "deer..." (mengaku alumni ITB seangkatan dan pemilik perusahaan/anak konglomerat).
- **Kapasitas:** Pelaku pengancaman pribadi melalui pesan elektronik (*electronic coercion*) yang mengancam menyeret Pelapor secara paksa ke penjara (*"seret lo secara paksa ke penjara... i have that power to force and find you"*).

TERLAPOR V: LUCA CADA LORA (ALIAS **`@LUCAXYZZ`** / **`LUCACADALORA`** / **`E/AICCELERATE.ID`**), PEB RUSWONO ARYAN (**`@PEBARYAN`**), & WASKITA ADIJARTO (**`@WASKITAADIJARTO`**)

- **Identitas:** Luca Cada Lora (Pemilik/Pengelola akun `@lucaxyzz` / `lucacadalora`, Founder e/aiccelerate.id), bersama Peb Ruswono Aryan (`@pebaryan`) dan Waskita Adijarto (`@waskitaadijarto`).
- **Kapasitas:** Pelaku utama perundungan siber dan provokasi pelaporan polisi di media sosial Twitter/X yang secara terbuka mengolok-olok somasi Dosen STEI ITB dan mengancam mendaftarkan laporan polisi sepihak di Polda Jabar (*"Saya wakilkan om buat semuanya, besok masuk LP di polda jabar"*) guna mengintimidasi dan membungkam hak hukum Pelapor.

TERLAPOR VI: PETRA NOVANDI BARUS (ALIAS **`KUNCIE PETRA`**)

- **Kapasitas:** Alumni ITB / Profesional Teknologi (Ex-VP Engineering Kuncie) yang secara terbuka di forum f/Publik membenarkan dan memvalidasi penggunaan sengketa pribadi Pelapor sebagai "studi kasus yang pas" dalam kurikulum Etika Profesi STI ITB (*"oh yeah. bener sih. emang pas buat studi kasus"*), serta menyebarkan defamasi dan pelecehan digital mengenai status PHK Pelapor.

TERLAPOR VII: IBRAHIM ARIEF (ALIAS **`GOVTECH EDU IBAM`** / **`@IBAMARIEF`**)

- **Kapasitas:** Alumni ITB / Ex-VP of Engineering GovTech Edu yang secara terbuka dan berulang (*habitual pattern*) di forum f/Publik dan media sosial X (@ibamarief) melakukan pencemaran nama baik profesional Pelapor dengan pelabelan *"toxic talent"*, mempublikasikan pemblacklist-an industri (*personal blacklist*), serta mengancam pidana balik (*judicial harassment*) dengan menggertak menggunakan pengacara (*"I'll have my lawyer on stand by"*) dan Pasal 45B UU ITE ketika Pelapor hendak membawa kasus pencemaran ke kepolisian.

Bagian halaman ini belum ditemukan

TERLAPOR	PIHAK	PASAL PIDANA YANG DISANGKAKAN	DESKRIPSI PERBUATAN MATERIIL
Terlapor I	STEI ITB / Institut Teknologi Bandung (PTN-BH)	• **Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016** (Stigmatisasi Disabilitas) • **Pasal 45 s.d. Pasal 50 KUHP Baru** (Pertanggungjawaban Korporasi) • **Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 434 KUHP Baru** (Fitnah Disiarkan)	Mengemban pertanggungjawaban pidana institusional atas penerbitan dan pengajaran bahan perkuliahan resmi Etika Profesi STI memuat nama Pelapor sebagai contoh buruk serta merendahkan martabat penyandang disabilitas mental.
Terlapor II	Tim Penyusun Kurikulum & Dosen STI ITB	• **Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016** (Stigmatisasi Disabilitas) • **Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 434 KUHP Baru** (Pemfitnahan Tertulis) • **Pasal 67 jo. Pasal 65 UU 27/2022** (Penggunaan Data Pribadi Tanpa Hak)	Secara sengaja menyusun, mendistribusikan, dan mengajarkan materi perkuliahan 3 bab yang mengeksploitasi data pribadi dan stigmatisasi disabilitas Pelapor kepada ratusan mahasiswa per angkatan.
Terlapor III	Akun Komunitas "IT Bandung" & GovTech Edu	• **Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016** (Perundungan Disabilitas) • **Pasal 300 s.d. Pasal 302 KUHP Baru** (Penodaan Agama & Ayat Suci) • **Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024** (SARA) • **Pasal 441 KUHP Baru / Pasal 27A UU 1/2024** (Defamasi Siber)	Melakukan penodaan dan penghinaan di muka umum/elektronik terhadap kutipan ayat suci Al-Qur'an (QS Al-Hujurat: 12), perundungan siber massal terhadap penyandang disabilitas mental, serta umpatan kasar (*"tolol dan blunder"*).
Terlapor IV	Akun Anonim "deer..." (Alumni ITB)	• **Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016** (Intimidasi Disabilitas) • **Pasal 29 jo. Pasal 45B UU 1/2024** (Pengancaman Siber Pribadi) • **Pasal 448 KUHP Baru** (Pemaksaan Kehendak)	Mengirimkan pesan pengancaman pribadi yang menakut-nakuti Pelapor dengan ancaman penyeretan paksa ke penjara (*"i have that power to force and find you"*).
Terlapor V	**Luca Cada Lora** (`@lucaxyzz`), Peb Ruswono Aryan, & Waskita Adijarto	• **Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016** (Perundungan Disabilitas) • **Pasal 441 KUHP Baru / Pasal 27A UU 1/2024** (Defamasi Siber) • **Pasal 448 KUHP Baru** (Intimidasi Laporan Polisi)	Luca Cada Lora (`@lucaxyzz`) bersama Peb Ruswono Aryan mempublikasikan cuitan provokatif mengolok-olok somasi Dosen STEI ITB dan mengancam mendaftarkan laporan polisi sepihak di Polda Jabar (*"besok masuk LP di polda jabar"*) untuk menekan kebebasan Pelapor.
Terlapor VI	Petra Novandi Barus (`Kuncie petra`)	• **Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016** (Stigmatisasi Disabilitas) • **Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP Baru** (Defamasi Siber) • **Pasal 27A UU 1/2024** (Pencemaran Nama Baik ITE) • **Pasal 67 jo. 65 UU 27/2022** (Penggunaan Data Pribadi Tanpa Hak)	Memvalidasi dan menyetujui secara terbuka eksploitasi data pribadi Pelapor sebagai "studi kasus yang pas" dalam kurikulum STI ITB, serta menyebarkan defamasi situasi sengketa PHK Pelapor di forum publik dan Instagram Story.
Terlapor VII	**Ibrahim Arief** (`GovTech Edu`	• **Pasal 143 jo. Pasal 145 UU 8/2016** (Obstruksi & Perundungan Disabilitas)	Melabeli Pelapor secara publik sebagai *"toxic talent"*, mempublikasikan pemblacklist-an industri (*personal blacklist*) secara berulang hingga tahun 2024 (128K views

	`ibam` / `@ibamarief`)	• **Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP Baru** (Defamasi Siber Berulang) • **Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024** (Pencemaran Nama Baik ITE) • **Pasal 448 KUHP Baru** (Pemaksaan Kehendak & Judicial Harassment) • **Pasal 29 jo. Pasal 45B UU 1/2024** (Gertakan Pidana Balik)	di X), serta mengancam pidana balik (*"I'll have my lawyer on stand by"*) untuk menakut-nakuti dan membungkam Pelapor yang hendak melaporkan siber ke kepolisian.

III. DASAR HUKUM

Aduan ini diajukan dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia berikut:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (UU PELINDUNGAN DIFABEL)

- **Pasal 5 ayat (1) huruf a, e, dan r — Hak Dasar Pelindungan Disabilitas:**

> *"Penyandang Disabilitas memiliki Hak: a. bebas dari Stigmatisasi; e. bebas dari Bahaya, Penelantaran, dan Eksploitasi; r. mendapat Pelindungan dari Segala Bentuk Kekerasan dan Perlakuan Merendahkan Martabat Manusia."*

- **Pasal 26 — Hak Pelindungan dari Perundungan dan Kekerasan Psikologis:**

> *"Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pelindungan khusus dari tindakan perundungan (bullying), kekerasan fisik dan/atau psikologis, serta eksploitasi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, akademis, dan profesional."*

- **Pasal 143 jo. Pasal 145 — Sanksi Pidana Obstruksi, Intimidasi, dan Perundungan Disabilitas:**

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk memperoleh Hak... atau melakukan intimidasi, diskriminasi, perundungan siber, dan eksploitasi psikologis yang merusak kesehatan jiwa Penyandang Disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda..."*

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 (PERUBAHAN KEDUA UU ITE)

- **Pasal 29 jo. Pasal 45B — Pengancaman Elektronik Menakut-nakuti Secara Pribadi:**

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik... yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi... dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00."*

- **Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) — Ujaran Kebencian / Permusuhan Berdasarkan Agama (SARA):**

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan... Informasi Elektronik yang menujukan rasa kebencian atau permusuhan... berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)... dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun..."*

- **Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) — Defamasi dan Pencemaran Nama Baik Siber.**

3. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023)

- **Pasal 300 s.d. Pasal 302 — Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kepercayaan (Penodaan Agama & Menghina Ayat Suci).**
- **Pasal 448 — Pemaksaan Kehendak dengan Ancaman Pidana / Kekerasan.**
- **Pasal 433 ayat (1) dan (2) — Pencemaran Nama Baik (Tertulis / Disiarkan).**
- **Pasal 434 — Fitnah.**
- **Pasal 441 — Pencemaran Nama Baik Menggunakan Sarana Elektronik.**

- **Pasal 45 s.d. Pasal 50 — Pertanggungjawaban Pidana Korporasi / Perguruan Tinggi Badan Hukum.**

4. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (UU PDP)

- **Pasal 65 jo. Pasal 67 — Penggunaan dan Pemprosesan Data Pribadi Tanpa Hak.**

IV. URAIAN KRONOLOGIS KEJADIAN

1. KONDISI PELAPOR SEBAGAI PENYINTAS DISABILITAS MENTAL (BIPOLAR & ADHD)

- Pelapor (**Rahmat Wibowo**) merupakan Penyintas Disabilitas Mental yang terdiagnosis mengalami **Bipolar Affective Disorder (Episode Depresi, Manik, & Hipomanik) serta ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)** di bawah perawatan medis psikiatri rutin (terdokumentasi dalam Surat Keterangan Medis Eka Hospital BSD tertanggal 13 Mei 2026 - Bukti `E-004`).
- Sebagai penyandang disabilitas mental, Pelapor memiliki kerentanan psikologis (*psychological vulnerability*) yang wajib dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dijadikan objek perundungan siber (*cyberbullying*), penolakan kerja massal (*blacklisting*), atau bahan celaan akademis.

2. PENCANTUMAN NAMA PELAPOR DALAM KURIKULUM PERKULIAHAN RESMI STEI ITB

- Sejak kurun waktu tahun akademik 2023/2024 hingga 2026, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI ITB) / Institut Teknologi Bandung (ITB) secara resmi memasukkan nama pribadi Pelapor (**Rahmat Wibowo**) ke dalam bahan ajar kurikulum mata kuliah **Etika Profesi STI** (Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi).
- Nama Pelapor dijabarkan hingga **3 (tiga) bab perkuliahan** dan diajarkan secara berulang-ulang kepada ratusan mahasiswa per angkatan sebagai "contoh buruk individu yang tidak memiliki etika dan attitude."
- Pencantuman ini dilakukan **tanpa konfirmasi faktual, tanpa proses persidangan etik akademis, tanpa hak, dan tanpa persetujuan (*without consent*)** dari Pelapor, yang secara nyata melanggar Pasal 5 jo. Pasal 26 UU No. 8 Tahun 2016.

3. PENGAKUAN LANGSUNG MAHASISWA AKTIF STI ITB (BUKTI E-001)

- Fakta pencemaran terstruktur ini terungkap melalui pesan pengakuan langsung dari salah seorang mahasiswa aktif STI ITB (`E-001`):

> *"sorry bgt pake akun bodong, aku anak sti juga. nama kakak udah lumayan jelek di if/sti. karna matkul keprofesian sti sekarang pun, hampir 3 bab bahas doang. Dijadikan contoh buruk ke kami sebagai mahasiswa untuk tidak memiliki etika dan attitude kayak kak rahmat.."*

4. REFLEKSI KEAGAMAAN PELAPOR MENGUTIP AL-QUR'AN QS AL-HUJURAT: 12 (BUKTI E-010)

- Pada 25 September 2023, Pelapor (menggunakan identitas `rahasia123` di f/Publik) mengunggah pesan permohonan maaf terbuka dan kutipan ayat suci Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 12:

> *"Saya orangnya, saya tau saya salah saya minta maaf cuma saya gk mau kesalahan saya menjadi ladang dosa dari orang lain. Saya bersyukur karena dengan kejadian ini saya dapat mencicil rumah di surga. Allah berfirman di QS Al Hujurat ayat 12: 'Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa...'"*

5. SERANGAN PENODAAN AYAT SUCI & UMPATAN OLEH AKUN KOMUNITAS ITB & GOVTECH (BUKTI E-009 & E-007)

- Bukannya direspons secara santun, unggahan ayat suci keagamaan Pelapor justru dijadikan sasaran penodaan dan celaan agama oleh akun `IT Bandung hythere` dan umpatan oleh `GovTech Edu 0x45fe2a` (`E-009`):
  - `GovTech Edu 0x45fe2a` : *"mangkanya bro, apa2 ndausah dibikin konten lah, tolol dan blunder sendiri kan~"* (13 likes).
  - `IT Bandung hythere` : *"dengan lo bilang lo bisa mencicil rumah di surga dan menggurui orang lain dengan ayat2 lo, lo ga bener2 merasa bersalah... Tapi ya, org self centered kayak lo yang selalu nolak mentah2 pandangan dari temen2 lo mana paham sih empati..."*
- Serangan ini diamplifikasi oleh akun `IT Bandung bang_bjrot` dan `IT Bandung pecintawairus` (`E-007`) yang memprovokasi massa Himpunan Mahasiswa Informatika ITB (HMIF ITB): *"dia anak STI btw. Tapi kayaknya overall reaction massa HMIF juga udah pada capek/ngetawain dari jauh aja..."*

6. PENCEMARAN NAMA BAIK PROFESIONAL, GERTAKAN HUKUM, & PEMBLACKLIST-AN INDUSTRI OLEH IBRAHIM ARIEF (BUKTI E-012, E-013, E-014, E-015)

- Pada 25 s.d. 28 September 2023, Ibrahim Arief (Terlapor VII / `GovTech Edu ibam`) memanfaatkan posisi senioritasnya di forum f/Publik untuk melakukan pencemaran nama baik profesional terhadap Pelapor dengan melabeli Pelapor sebagai *"toxic talent"* yang tidak memiliki *attitude* (`E-012`).
- Ketika Pelapor (`rweebshehw`) menyampaikan niat untuk membawa perundungan siber tersebut ke pihak kepolisian atas dasar pencemaran nama baik, Ibrahim Arief secara intimidatif melontarkan gertakan pidana balik (*judicial harassment*) menggunakan Pasal 45B UU ITE dan mengancam *"I'll have my lawyer on stand by"* (`E-013`):

> *"Karena hanya saya yang ngga anonim, apakah memang ini ancaman yang ditujukan untuk pribadi saya? Pasal 45B UU 19/2016 bisa saya berlakukan di sini. I'll have my lawyer on stand by. Hati2 kalau sampai mau bawa2 hukum, kalau tidak paham bisa backfire."*

- Pada 25 Oktober 2023, Ibrahim Arief secara terbuka di forum publik menyatakan bahwa ia telah memasukkan Pelapor ke dalam daftar hitam pribadi (*personal blacklist*) industri (`E-014`):

> *"@gibranramadhan sudah tentu, sejak awal beritanya keluar juga sudah aku masukkan personal blacklist"*

- Ibrahim Arief bersama Petra Barus (`Kuncie petra`) secara publik mendiskusikan *legal action* dan perundungan siber terhadap Pelapor yang saat itu merupakan *fresh graduate* berusia 22 tahun pasca-PHK AWS (`E-015`).

7. PEMBUKTIAN POLA PERILAKU BERULANG (*HABITUAL PATTERN*) IBRAHIM ARIEF DI MEDIA SOSIAL X (BUKTI E-016 & E-017)

- Perbuatan Terlapor VII (Ibrahim Arief) melabeli dan memasukkan seseorang ke dalam daftar hitam (*blacklisting*) secara sepihak terbukti merupakan pola perilaku berulang (*habitual blacklisting*).
- Pada 23 Agustus 2024, di platform X/Twitter (`@ibamarief`), Ibrahim Arief kembali mempublikasikan perbuatannya melakukan *personal blacklisting* terhadap individu-individu di media sosial yang mencapai lebih dari 128 ribu tayangan (`E-016` & `E-017`):

> *"Just my personal list :-) I respect everyone's freedom to voice their opinion, but freedom of speech does not mean freedom from consequences :-) ... There are kinds of people who wouldn't be a good colleague at work... will generally be a toxic coworker, and it wouldn't be fair to others in the company if I hire them in the future."*

- Pernyataan publik ini membuktikan bahwa Ibrahim Arief secara sadar dan berulang mengeksploitasi otoritas perekrutan tenaga kerja untuk menghukum individu yang kritis terhadap dirinya.

8. KETERLIBATAN & PEMVALIDASIAN OLEH PETRA NOVANDI BARUS (`KUNCIE PETRA`) (BUKTI E-011)

- Dalam diskusi publik mengenai pencantuman kasus Pelapor dalam kurikulum Etika Profesi STI ITB, Terlapor VI (Petra Novandi Barus / `Kuncie petra`) secara terbuka mengonfirmasi dan membenarkan eksploitasi data pribadi Pelapor sebagai bahan perkuliahan (`E-011`):

> *"@rogue.vincent oh yeah. bener sih. emang pas buat studi kasus"*

9. PESAN PENGANCAMAN PRIBADI OLEH AKUN ALUMNI ITB "DEER..." (BUKTI E-005)

- Pelapor menerima pesan ancaman pribadi yang sangat intimidatif dari akun "deer..." (Terlapor IV) yang mengaku sebagai alumni ITB seangkatan dan pemilik perusahaan/anak konglomerat:

> *"Stop it bro, before we take action bener bener seret lo secara paksa ke penjara, i have that power too... Remember the words, i have that power to force and find you. I own a company, business, my father is a absolute conglomerate too..."*

10. PROVOKASI TWITTER/X & ANCAMAN LAPORAN POLISI POLDA JABAR OLEH LUCA CADA LORA (`@LUCAXYZZ`) (BUKTI E-006)

- Di platform Twitter/X, akun `@pebaryan` (Peb Ruswono Aryan) memposting pertanyaan *"ada dosen yang disomasi?"*, yang kemudian direspons oleh Terlapor V (**Luca Cada Lora** / `@lucaxyzz` / `lucacadalora`) dengan narasi celaan *"Dosen STEI wkwk"*, serta diikuti ancaman pidana sepihak: *"Saya wakilkan om buat semuanya, besok masuk LP di polda jabar"* (13 Juni 2026).

11. DAMPAK PSIKIATRIS BERAT & PEMBUKTIAN MEDIS DISABILITAS

- Rangkaian pencemaran nama baik terstruktur di kurikulum ITB, penodaan agama, pemblacklist-an industri berulang, gertakan hukum, dan perundungan siber ini mengakibatkan kehancuran total reputasi profesional dan kondisi psikologis Pelapor.
- Pelapor mengalami onset gangguan kejiwaan berat berupa **Bipolar Affective Disorder (Episode Depresi & Manik), ADHD, serta Bilateral Tinnitus** (terdokumentasi dalam Surat Keterangan Medis Eka Hospital tertanggal 13 Mei 2026), serta mengalami isolasi sosial total selama 1,5 tahun.

V. ANALISIS PEMENUHAN UNSUR PIDANA & SIKAP BATIN (MENS REA) — AEGIS FRAMEWORK (DEVIL'S ADVOCATE AUDIT)

Sikap batin (*mens rea*) dan unsur pidana Para Terlapor diuji secara kritis menggunakan metodologi adversarial (*devil's advocate*) untuk menyanggah potensi pembelaan:

A. Sanggahan Terhadap Dalil STEI ITB / ITB "Penggunaan Nama dalam Kurikulum Adalah Studi Kasus Akademis Bebas Mimbar"

- **Potensi Pembelaan Terlapor:** Terlapor I dan II dapat berdalih bahwa pencantuman nama Pelapor dalam bahan perkuliahan Etika Profesi adalah bagian dari kebebasan akademik (*academic freedom*) dan studi kasus etika industri bagi mahasiswa.
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Dalil kebebasan akademik tidak dapat dijadikan tameng perbuatan pidana. Kebebasan akademik wajib tunduk pada hukum, asas kehati-hatian etis (*due care*), dan pelindungan disabilitas (UU 8/2016). Menggunakan nama terang seorang penyandang disabilitas mental (*identifiable living disabled person*) sebagai contoh celaan sikap (*character assassination*) tanpa klarifikasi formal, tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan tanpa persetujuan subjek data merupakan tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 433 ayat (2) KUHP Baru), pelanggaran UU PDP (Pasal 65 jo. 67 UU 27/2022), serta tindak pidana stigmatisasi disabilitas (Pasal 143 jo. 145 UU 8/2016). Niat jahat (*dolus*) terbukti dari kesengajaan menyebarkan narasi celaan tersebut kepada ratusan mahasiswa dari tahun ke tahun.

B. Sanggahan Terhadap Dalil "Akun Komunitas IT Bandung Bukan Representasi Resmi Lembaga ITB"

- **Potensi Pembelaan Terlapor:** ITB dapat berdalih bahwa perundungan siber di forum f/Publik dilakukan oleh akun-akun anonim individu mahasiswa/alumni yang berada di luar kendali dan tanggung jawab kampus.
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Terlapor I (ITB) membiarkan penggunaan identitas, nama, dan atribut resmi korporasi "IT Bandung" digunakan secara publik untuk melakukan tindakan *cyberbullying* terkoordinasi terhadap difabel mental. Pembiaran institusional (*institutional omission*) ini berhimpitan dengan dimasukkannya narasi pencemaran yang sama ke dalam kurikulum perkuliahan resmi ITB — membuktikan adanya korelasi dan kehendak bersama (*conspiracy of silence*) dalam merusak reputasi Pelapor.

C. Sanggahan Terhadap Dalil Terlapor III "Komentar Soal Ayat Suci Hanyalah Kritikan Bebas Tanpa Maksud Menodai Agama"

- **Potensi Pembelaan Terlapor:** Terlapor III (`IT Bandung hythere & GovTech Edu 0x45fe2a`) dapat berdalih bahwa komentar mengenai ayat suci tersebut merupakan bentuk kritik sosial terhadap gaya komunikasi Pelapor dan bukan bentuk penodaan agama.
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE melarang keras pelecehan dan penghinaan terhadap nilai-nilai, ajaran, dan ayat suci keagamaan di muka umum. Penyerangan terbuka terhadap kutipan Al-Qur'an QS Al-Hujurat: 12 (*"menggurui orang lain dengan ayat2 lo..."*) yang disertai umpatan kasar (*"tolol dan blunder"* - Bukti E-009) membuktikan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kehendak jahat (*mens rea*) untuk menodai keyakinan agama yang dianut Pelapor secara publik (Pasal 300 KUHP Baru jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE).

D. Sanggahan Terhadap Dalil Terlapor VII (Ibrahim Arief / `@ibamarief`) "Pernyataan Blacklist Hanyalah Hak Penilaian Karakter Perekrutan Pribadi"

- **Potensi Pembelaan Terlapor VII:** Terlapor VII (Ibrahim Arief) dapat berdalih bahwa pengumuman *personal blacklist* dan cuitannya di media sosial X (*"freedom of speech does not mean freedom from consequences"*) merupakan hak pribadi seorang pimpinan teknologi dalam menyaring karyawan.
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Sebagai VP Engineering senior yang memiliki posisi dominan (*power imbalance*) terhadap Pelapor (*fresh graduate* 22 tahun penderita bipolar), perbuatan mempublikasikan *personal blacklist* secara terbuka di forum industri dan media sosial X (mencapai 128K views - Bukti E-016 & E-017) serta mengancam pidana balik Pasal 45B UU ITE saat Pelapor hendak membela diri secara hukum (Bukti E-013) membuktikan adanya *dolus determinatus* (kesengajaan yang bulat dan berulang). Perbuatan ini secara nyata melanggar Pasal 143 jo. Pasal 145 UU

8/2016 karena merampas hak atas pekerjaan dan menghalangi penyandang disabilitas mental untuk hidup layak secara mandiri.

E. Sanggahan Terhadap Dalil Terlapor VI (Petra Barus / `Kuncie petra`) "Komentar Hanya Menyatakan Pendapat Soal Kelayakan Studi Kasus"

- **Potensi Pembelaan Terlapor VI:** Terlapor VI (Petra Barus) dapat berdalih komentarnya (*"emang pas buat studi kasus"*) hanyalah pendapat teknis akademis biasa sesama praktisi teknologi.
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Sebagai praktisi teknologi senior dan alumni ITB, Terlapor VI memahami betul bahwa materi Etika Profesi STI ITB telah menyebut nama terang Pelapor secara ilegal. Pemvalidasian dan pengafirmasian tindakan eksploitasi data pribadi Pelapor di forum publik (*"bener sih. emang pas buat studi kasus"* - Bukti E-011) membuktikan *mens rea* menyetujui dan memperluas dampak pencemaran nama baik (*deelneming* perundungan siber difabel).

F. Sanggahan Terhadap Dalil Terlapor IV (Akun "deer...") "Pesan Hanya Peringatan Biasa Sesama Alumni"

- **Potensi Pembelaan Terlapor IV:** Terlapor IV dapat berdalih pesan tersebut hanyalah teguran keras persahabatan sesama alumni ITB tanpa maksud menakut-nakuti secara pidana.
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Pemilihan frasa *"seret lo secara paksa ke penjara"* dan *"i have that power to force and find you"* (Bukti E-005) secara sadar mengeksploitasi dominasi posisi finansial/konglomerasi untuk menakut-nakuti Pelapor (*instilling physical fear*). Ini memenuhi secara sempurna unsur *mens rea* pengancaman elektronik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE.

G. Sanggahan Terhadap Dalil Terlapor V (Luca Cada Lora / `@lucaxyzz` dkk.) "Cuitan Twitter Sekadar Diskusi Bebas Media Sosial"

- **Potensi Pembelaan Terlapor V:** Terlapor V (Luca Cada Lora) dapat berdalih cuitan *"besok masuk LP di polda jabar"* hanyalah respon spontan atas ramainya somasi Dosen STEI.
- **Sanggahan Hukum (Mens Rea Terbukti):** Menggunakan media sosial publik untuk menggiring opini bahwa seseorang akan dilaporkan pidana ke Polda Jabar secara tidak sah merupakan bentuk intimidasi publik yang diniatkan (*dolus*) untuk merusak mental Pelapor yang sedang memperjuangkan hak hukumnya.

H. Analisis Khusus Pelanggaran UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Exploitation of Disability Vulnerability)

- **Kehendak Jahat Eksploitasi Kerentanan Disabilitas:** Para Terlapor secara kolektif mengeksploitasi kondisi kerentanan psikologis Pelapor yang sedang dalam perawatan Bipolar & ADHD. Menjadikan individu difabel mental sebagai objek cemoohan massal, memasukkan ke dalam 3 bab kurikulum etika celaan, mengancam pidana balik, serta mempublikasikan *blacklisting* industri merupakan perbuatan merendahkan martabat manusia (*degrading treatment*) yang dilarang tegas oleh Pasal 5, Pasal 26, dan Pasal 143 jo. 145 UU No. 8 Tahun 2016.

VI. GALERI BUKTI ELEKTRONIK

BAGIAN A — BUKTI PENCEMARAN KURIKULUM PERKULIAHAN ITB

Bukti A-001 — Pengakuan Mahasiswa STI ITB tentang Kurikulum Etika Profesi (3 Bab Membahas Rahmat Wibowo)
Tangkapan layar pesan langsung dari mahasiswa aktif STI ITB yang mengonfirmasi bahwa nama Rahmat Wibowo dijadikan contoh buruk dalam kurikulum Etika Profesi STI hingga 3 bab perkuliahan: